



**PUTUSAN**

**Nomor : 357 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURHAYATI binti SIPUTIH;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/Tgl. lahir : 58 Tahun / 22 Mei 1955;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lingai Gang Hijrah RT.  
10 Kelurahan Temindung Permai,  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota  
Samarinda;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Terdakwa Nurhayati binti Siputih dan Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin (dalam Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2004 atau pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang berada di Gunung Lingai Gang Hijrah RT.10, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan atau turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang berada di Gunung Lingai Gang Hijrah RT.10 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin membuat konsep dua surat tanah yaitu :

- 1) Selebar Surat keterangan Tanah Perwatanan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal yang menyatakan Saudara Ampal memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Bandang yang dibuka pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Amberi;
  - Selatan berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Timur berbatasan dengan Mail;
  - Barat berbatasan dengan Ingkit;
- 2) Selebar Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang menyatakan Saudara Ingkit memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di daerah Kampung Bandang yang bukaan hutan pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Selatan berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Timur berbatasan dengan Ampal;
  - Barat berbatasan dengan Amak;

Selanjutnya Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin meminta kepada Saudara Lagamu untuk mengetik dua konsep surat tanah tersebut, setelah jadi maka Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang mengurus cap jempol, tandatangan dan stempel pada kedua surat tanah tersebut, termasuk stempel dan tandatangan Saudara Muhammad N. selaku Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam yang dinyatakan dalam surat tersebut seolah-olah mengetahui atau membenarkan kedua surat tanah tersebut, padahal kenyataannya tidak benar;

Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 3901/DTF/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyatakan tandatangan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad N. yang terdapat pada selemba Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 dan selemba Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 yang dipersoalkan merupakan spurious signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari Muhammad N. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

Selanjutnya selemba Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan selemba Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang isinya tidak benar tersebut oleh Terdakwa Nurhayati binti Siputih dipakai untuk menguasai sebidang tanah perwatasan milik saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi yang dahulu terletak di Solong RT 34 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ukuran panjang  $\pm 248/200$  m dan lebar  $\pm 154/150$  m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. Joni Anwar;
- Selatan berbatasan dengan Nanang;
- Timur berbatasan dengan Sadi;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih dan Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin yang membuat selemba Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan selemba Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang isinya tidak benar tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Terdakwa Nurhayati binti Siputih pada tahun 2006 s/d tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang berada di Gunung Lingai Gang Hijrah RT.10, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

Pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang berada di Gunung Lingai Gang Hijrah RT.10 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin membuat konsep dua surat tanah yaitu :

- Selembar Surat keterangan Tanah Perwatanan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal yang menyatakan Saudara Ampal memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Bandang yang dibuka pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Amberi;
  - Selatan berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Timur berbatasan dengan Mail;
  - Barat berbatasan dengan Ingkit;
- Selembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang menyatakan Saudara Ingkit memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di daerah Kampung Bandang yang bukaan hutan pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Selatan berbatasan dengan Ahar (Pa Idjih);
  - Timur berbatasan dengan Ampal;
  - Barat berbatasan dengan Amak;

Selanjutnya Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin meminta kepada Saudara Lagamu untuk mengetik dua konsep surat tanah tersebut, setelah jadi maka Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang mengurus cap jempol, tandatangan dan stempel pada kedua surat tanah tersebut, termasuk stempel dan tandatangan Saudara Muhammad N. selaku Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam yang dinyatakan dalam surat tersebut seolah-olah mengetahui atau

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan kedua surat tanah tersebut, padahal kenyataannya tidak benar;

Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3901/DTF/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyatakan tandatangan Muhammad N. yang terdapat pada selembarnya Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 dan selembarnya Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 yang dipersalahkan merupakan spurious signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari Muhammad N. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingan tersedia;

Selanjutnya selembarnya Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan selembarnya Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang isinya tidak benar tersebut oleh Terdakwa Nurhayati binti Siputih dipakai untuk menguasai sebidang tanah perwatasan milik saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi yang dahulu terletak di Solong RT 34 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ukuran panjang  $\pm 248/200$  m dan lebar  $\pm 154/150$  m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. Joni Anwar;
- Selatan berbatasan dengan Nanang;
- Timur berbatasan dengan Sadi;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih dan Saudara Drs. Kasmuri Elani bin Sakimin yang membuat selembarnya Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan selembarnya Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang isinya tidak benar tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketiga :

Terdakwa Nurhayati binti Siputih pada tahun 2006 s/d tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang berada di Gunung Lingai Gang Hijrah RT.10, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

Pada tahun 2006 s/d tahun 2012 Terdakwa Nurhayati Binti Siputih dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi, telah menguasai sebidang tanah perbatasan milik saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi yang dahulu terletak di Solong RT.34 Kelurahan Sei Pinang. Dalam Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT.31 Kelurahan Sei Pinang dalam Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ukuran panjang  $\pm 248/200$  m dan lebar  $\pm 154/150$  m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. Joni Anwar;
- Selatan berbatasan dengan Nanang;
- Timur berbatasan dengan Sadi;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Selanjutnya, Terdakwa Nurhayati binti Siputih mengakapling-kapling tanah milik saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. MULYO Hadi tersebut, dan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa Nurhayati binti Siputih menjual tanah kaplingan tersebut kepada orang lain, diantaranya menjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saudari Rahmawati luas tanah 720 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 24 m x lebar 30 m, dan menjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Jumiati binti Acim luas tanah 50 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 5 m x lebar 10 m;

Terdakwa Nurhayati binti Siputih mengetahui bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah orang lain;

Akibat perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih yang tanpa ijin pemiliknya menjual tanah milik saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. Umi Badriyah, B.A. binti H. Mulyo Hadi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Nurhayati binti Siputih tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati binti Siputih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Surat Keterangan Perawatan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal;
  - b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit;
  - c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Drs. Kasmuri Elani tanggal 17 Februari 2012;

Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 729/PID.B/2012/PN.Smda. tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati binti Siputih tersebut ditas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayati binti Siputih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal;
- Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Kasmuri Elani tanggal 17 Februari 2012 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 63/PID/2014/PT.SMR tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda tanggal 5 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 729/Pid.B/2012/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Nopember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Nopember 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Nopember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Perihal Kebenaran Materiil Klaim Kepemilikan Tanah Perkara a quo oleh Hj. Umi Badriah;**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dan melanggar hukum yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding *Judex Facti* tentunya pertimbangan hukum hakim tingkat banding tersebut juga telah salah dan melanggar hukum, yaitu dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara a quo terlihat sekali menelan bulat-bulat seluruh bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Saksi Hj. Umi Badriah untuk mengklaim kepemilikan tanah perkara a quo, tanpa pernah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap alat-alat bukti tersebut perihal kebenaran akan hal-hal yang ditemukan dan diterangkan dalam bukti-bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh Saksi Hj. Umi Badriah itu sendiri;
- Bahwa hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh tingkat banding tersebut jelas telah melanggar norma yang berlaku dalam penegakan hukum pidana, yaitu untuk mencari kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formil belaka;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh tingkat banding tersebut juga telah melanggar asas hukum *audi et alteram partem* yang mengajarkan bahwa dalam suatu sengketa para pihak haruslah didengarkan secara seimbang perihal dalil-dalil hukum yang diutarakan;
- Bahwa dari uraian di atas diutarakan disini dengan harapan agar kiranya praktek sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh tingkat banding tersebut tidak dilanjutkan kembali oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I di Jakarta yang kami hormati dan kami muliakan, sehingga dengan demikian nantinya kebenaran materiil perihal klaim kepemilikan tanah perkara a quo oleh Hj. Umi Badriah tersingkap secara jelas dan terang, yaitu bahwa klaim Hj. Umi Badriah tersebut tidak benar dan tidak sepatutnya dibenarkan secara hukum lewat proses penegakan hukum pidana sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hj. Umi Badriah menerangkan dalam persidangan dasar klaim kepemilikan tanah perkara *a quo* pada awalnya adalah oleh karena adanya transaksi jual beli tanah antara orang tua Saksi Hj. Umi Badriah yang bernama H. Mulyohadi (Alm.) selaku pembeli dan Rasidi (Alm.) selaku pemilik dan penjual tanah, akan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa alat bukti yang digunakan untuk menerangkan peristiwa hukum jual beli tanah tersebut hanyalah "selembar fotokopi kwitansi tanpa asli tahun 1978 pembayaran panjar harga sebesar Rp50.000,00 atas sebidang tanah dari harga seluruhnya Rp250.000,00" dimana pada kwitansi itu sendiri juga tidak ada sama sekali terdapat tanda tangan dari Rasidi (Alm.) selaku penjual tanah, maka dalam hal ini surat pelepasan hak atas tanah pun tidak ada dari Rasidi (Alm.) kepada H. Mulyohadi (Alm) karena tanah tersebut memang bukan milik daripada Rasidi sehingga akta jual beli di bawah tangan dari Rasidi (Alm.) kepada H. Mulyohadi (Alm) juga tidak ada;
- Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 32 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa kedua surat tersebut telah terbukti palsu dan telah Terdakwa pergunakan untuk menguasai tanah milik H. Mulyohadi ....dst kemudian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh hakim tingkat banding, padahal pertimbangan hukum tersebut telah salah dan melanggar hukum, dimana Terdakwa tidak ada mempergunakan kedua surat tersebut untuk menguasai tanah milik H. Mulyohadi (Alm.) Orang tua dari Pelapor yaitu Hj. Umi Badriyah dimaksud. Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum yang telah mengatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik dari H. Mulyohadi (Alm.) atau Orang tua dari Pelapor, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan hukum KUHPdata / BW pada Bab II tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Bagian kesatu ketentuan-ketentuan umum Pasal 1313 yang berbunyi : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian melanggar bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan-persetujuan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 yang berbunyi : untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (adanya kesepakatan);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (adanya kecakapan);
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

- Bahwa padahal menurut keterangan dari saksi pelapor dalam persidangan yaitu Hj. Umi Badriyah menyebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari pembelian orang tuanya Alm. H. Mulyohadi dari Alm. Rasidi pada tahun 1978 sesuai foto copy kwitansi tanpa asli pada tanggal 5 November 1978 itupun tanpa tandatangan dari Alm. Rasidi. Dari dasar itu kemudian baru dilanjutkan pengurusan bukti kepemilikan berupa :

1. Surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) atas nama H. Mulyohadi tertanggal 19 Maret 2006;
2. Surat pernyataan tidak sengketa atas nama H. Mulyohadi tanggal 19 Maret 2006;

Serta bukti surat lainnya sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 28. Khususnya pada poin 6 Bukti Surat Pelapor menyebutkan kwitansi pembelian tanah dari H. Mulyohadi kepada Rasidi berupa pemberian uang panjar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 November 1978. (itupun yang diperlihatkan hanya fotocopy kwitansi tanpa asli dan tanpa tandatangan dari Rasidi). Inilah sebagai dasar awal dari Alm. H. Mulyohadi mengurus bukti surat lainnya pada tahun 2006;

Jadi apabila hanya didasarkan kepada fotocopy kwitansi tanpa asli dan tanpa tandatangan dari Rasidi tentu hal ini telah melanggar Pasal 1313 KUHPdata seperti telah tersebut di atas. Tanpa ada persetujuan atau kesepakatan atau perjanjian jual beli tanah secara tertulis yang ditandatangani oleh Alm. Mulyohadi dengan Alm. Rasidi sesuai hukum yang berlaku tentu hal ini tidak bisa dibuat sebagai dasar untuk melanjutkan urusan kepengurusan bukti milik atas tanah tersebut dari Alm. Rasidi kepada Alm. Mulyohadi. Apalagi jarak waktu yang sangat jauh dari tahun 1978 ke tahun 2006. Tentu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Alm. H. Mulyohadi adalah telah salah dan melanggar hukum dan telah melanggar Pasal 1313 KUHPdata

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti telah tersebut di atas, jadi dalam hal ini Terdakwa tidak ada mempergunakan dua buah surat untuk menguasai tanah milik dari Alm. H. Mulyohadi karena Mulyohadi orang tua dari Pelapor Hj. Umi Badriyah bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh tingkat banding tersebut juga telah salah dan melanggar hukum atau telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata seperti telah tersebut di atas. karena tidak memenuhi unsur sepakat Karena tidak ada perjanjian atau kesepakatan mengenai jual beli tanah dimaksud yang ditandatangani oleh Alm. H. Mulyohadi dengan Alm. Rasidi. Yang ada hanya fotocopy kwitansi tanpa asli, yaitu panjar pembayaran tanah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Itupun menurut hukum fotocopy bukanlah bukti menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh tingkat banding yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah menggunakan dua buah surat untuk menguasai tanah milik Alm. H. Mulyohadi tersebut telah salah dan melanggar hukum atau telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata. Karena Alm. H. Mulyohadi bukanlah pemilik atas tanah dimaksud dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa surat pernyataan pelunasan pembelian tanah tertanggal 10 Januari 2006, yang isinya Hj. Inur Jamaluddin dan H. Ibrahim menyatakan bahwa anak kandungnya (RASIDI) telah menjual sebidang tanah kepada H. Mulyohadi yang terletak di Bandang Gunung Sahang Luar yang sekarang bernama Solong RT.34 Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Samarinda Utara dengan harga Rp250.000,00 dengan cara dua kali pembayaran dan telah lunas, pembayaran pertama sebesar Rp50.000,00 pada tanggal 5 November 1978 dan pembayaran kedua sebesar Rp200.000,00 pada bulan April 1979 (berarti dari hal tersebut memperlihatkan bahwa Rasidi masih hidup pada tahun 1979 waktu pembayaran kedua tersebut karena menurut keterangan tersebut Rasidi masih menerima uang pembayaran kedua tersebut). Surat tersebut tidak bisa dibuat sebagai dasar seolah sudah

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada jual beli dari Alm. Rasidi kepada Alm. H. Mulyohadi. Karena yang membuat surat tersebut bukan Alm. Rasidi padahal tahun 1979 Rasidi masih hidup. Kemudian sama sekali tidak ada membuat perjanjian jual beli tanah antara Alm. H. Mulyohadi dengan Aliru Rasidi. Jadi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding tersebut telah salah dan melanggar hukum atau telah melanggar ketentuan Pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata;

- Bahwa Surat Pernyataan Pelunasan Pembelian Tanah tertanggal 10 Januari 2006 yang dibuat oleh Hj. Inur Jamaluddin dan H. Ibrahim yang menyatakan bahwa anak kandungnya Rasidi (Alm.) telah menjual tanah kepada H. Mulyohadi (Alm.) dan bahwa pembayarannya telah lunas terbayar dengan cara 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar Rp50.000,00 pada tanggal 5 November 1978, dan pembayaran kedua sebesar Rp200.000,00 pada bulan April 1979 juga tidak boleh dijadikan pegangan, hal ini dikarenakan pernyataan tersebut bukanlah dibuat oleh Rasidi (Alm.) sendiri, sedang pengetahuan Hj. Inur Jamaluddin dan H. Ibrahim berkaitan dengan pernyataan dalam surat tersebut masih diragukan berkait dengan apakah keterangan yang diberikan dalam surat pernyataan tersebut adalah berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau oleh karena cerita orang lain, atau karena dipengaruhi, diiming-imingi, dan segala macam bentuk hal oleh pihak lain, disamping Jual beli atas tanah harus ditandatangani oleh yang mengaku sebagai pemiliknya bukan oleh orang lain seperti telah terurai di atas, oleh karenanya surat pernyataan yang dibuat oleh HJ. Inul Jamaluddin dan H. Ibrahim terurai di atas tidak beralaskan kebenaran hukum oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa demikian juga Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Mulyohadi (Alm.), kedua-duanya tertanggal 19 Maret 2006 baru terbit setelah Terdakwa dan saudara-saudarannya telah menguasai tanah dan terhadap penguasaan tanah perkara oleh Terdakwa dan saudara saudaranya tersebut telah timbul persengketaan antara Ibu Kurnia dengan Mulyohadi (Alm.) sebagaimana diterangkan oleh Saksi Kurnia dan Saksi Mustika dalam pemeriksaan persidangan, serta sebelum tahun

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2005 Alm. H. Mulyohadi telah semah melaporkan Ibu Kurnia (Ibu kandung dari Terdakwa) kepada pihak Kepolisian Polsekta Utara kemudian dilanjutkan ke Polresta Samarinda, tapi karena laporan tersebut tidak beralaskan kebenaran hukum sehingga laporan tersebut terhenti. Sehingga dengan demikian dapat terlihat fakta materiil bahwa pernyataan sebagaimana tercantum dalam kedua surat tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran yang senyatanya terjadi dan terlihat di lapangan, tentu kedua surat tanah yang dimiliki oleh Alm. H. Mulyohadi terurai di atas isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tentu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding tersebut adalah telah salah dan melanggar hukum atau merupakan kekhilafan hakim di dalam membuat suatu pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa tanah dimaksud adalah milik dari Alm. H. Mulyohadi orang tua dari Pelapor yaitu Hj. Umi Badriyah, tentu hal tersebut telah salah dan melanggar hukum atau telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 yang isinya : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Jadi apabila dihubungkan dengan uraian di atas dimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dictum putusannya telah salah dan melanggar hukum sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan, karena sesuai uraian di atas *Judex Facti* telah melanggar Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Bahrn yang dalam persidangan mengaku sebagai Ketua RT 31 yang daerahnya meliputi tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* sendiri dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya kurang mengerti bukti-bukti kepemilikan Rasidi (Alm.) atas lokasi tanah. Saksi Bahrn juga tidak mengetahui bukti jual-beli antara Rasidi (Alm.) dengan H. Mulyohadi (Alm.). Saksi Bahrn selanjutnya mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa sebagaimana dijadikan dasar klaim tanah oleh Hj. Umi Badriah hanya oleh karena kepercayaan kepada Rasidi (Alm.) yang semasa hidup pernah mengatakan telah menjual tanah di lokasi sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* kepada H. Mulyohadi (Alm.), dan bahwa Saksi Bahrn mulai mengurus sampai terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dipegang oleh Hj. Umi Badriah tersebut setelah tanah perkara dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan melihat fakta-fakta materiil sebagaimana terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan secara panjang lebar di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding telah salah dan melanggar hukum karena seharusnya tidak menyebut Hj. Umi Badriah sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diutarakan dalam putusnya pada halaman 37 paragraf kedua, karena alat-alat bukti yang digunakan oleh Hj. Umi Badriah sendiri tidaklah cukup untuk dapat digunakan membuktikan kebenaran klaimnya sebagai pemilik tanah yang sebenarnya atas tanah yang diperkarakan, dimana pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;
- Bahwa dalam perkara tersebut dalam objek yang sama dalam perkara perdata antara Jamriah sebagai Penggugat melawan Hj. Umi Badriah sebagai Tergugat Nomor 14/Pdt.G/2010/Smda tanggal 23 Agustus 2010 jo. Nomor 129/PDT/2011/PT.KT.SMDA, tertanggal 7 Februari 2012 jo. Nomor 2279 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2013, yang telah memenangkan Jamriah sebagai pemilik atas tanah tersebut yang memberikan kepada Terdakwa untuk mengelolanya / menguasainya, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa kemudian terhadap objek yang sama dalam perkara perdata antara

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Kurnia sebagai Penggugat Vs. Hj. Umi Badriyah sebagai Tergugat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Smda telah memutuskan dalam perkara tersebut yaitu dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet On Vankelike Verclaard*, dengan pertimbangan hukum karena Penggugat yang menguasai tanah sengketa kenapa harus menggugat;

- Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas Hj. Umi Badriyah tidak boleh disebut sebagai pemilik atas tanah sengketa yang dirugikan dalam hal ini sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah salah dan melanggar hukum tersebut;

**Perihal Pembuktian Unsur Kesengajaan Sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk) sebagai unsur yang melekat pada perbuatan yang dilakukan**

**oleh Terdakwa/Pembanding;**

- Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan hukum dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 36 paragraf kelima, dimana Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bahwa, "untuk menentukan adanya niat pada Terdakwa dapatlah dibuktikan atas dasar pengertian terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibat-akibatnya", dimana untuk menerapkan definisi dapat dibuktikan unsur kesengajaan sebagai maksud atau niat pada diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dengan entengnya menyebutkan pembuktiannya terletak pada penggunaan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit seolah-olah asli tidak dipalsukan untuk menguasai tanah milik H. Mulyohadi (Alm.) dan menjual tanah tersebut secara kanlingan kepada beberapa orang;
- Bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut jelas telah termasuk dalam "kesimpulan yang mendahului pembuktian", karena bagaimana mungkin dapat diketahui adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa/Pembanding jika dalam upaya pembuktian oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang digunakan oleh Majelis Hakim pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sebagai dasar menyusun pertimbangan hukumnya sendiri sama sekali tidak ada menunjukkan baik langsung maupun tidak langsung adanya unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ketika melakukan perbuatan berupa penguasaan atas tanah perkara *a quo* berdasarkan surat tanah atas nama Ampai (Alm.) dan Ingkit (Alm.)??;

Bahwa menurut pendapat Simons, seorang ahli hukum Belanda dalam *Leerboek van net Nedertandse Strafrecht* I, 1937, hlm. 344 menyebutkan bahwa untuk membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ketika menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan menurut *Wetboek van Strafrecht* (yang menurut asas konkordansi diberlakukan juga di wilayah kolonial Hindia Belanda/Indonesia, sekarang dikenal dengan KUHP) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat asli dan yang tidak dipalsukan;
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Bahwa dengan memperhatikan pendapat ahli hukum sebagaimana diutarakan di atas secara jelas dan terang telah gagal dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, akan tetapi yang sangat disesalkan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tetap saja menguraikan pendapatnya sendiri yang secara penalaran hukum tidak benar dan tidak berdasar, sehingga mengakibatkan dijatuhkannya hukuman pidana yang tidak sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*);

- Bahwa upaya pembuktian oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang digunakan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut sebagai dasar menyusun pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada dasarnya tidak menunjukkan baik langsung maupun tidak langsung adanya unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dari Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 3901/DTF/2012 tertanggal 30 Mei 2012,

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sekalipun kesimpulan dari pemeriksaan laboratorik kriminalistik menyebutkan bahwa tanda tangan Muhammad N sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKTT merupakan spurious signature (tanda tangan karangan), akan tetapi hasil laboratorium kriminalistik tersebut tidak ada sama sekali menerangkan bagaimana, kapan, dan siapa yang membuat atau memalsu surat tersebut, sehingga dengan demikian tetap dibutuhkan pembuktian perihal hal tersebut, hal mana berdasarkan pembuktian persidangan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi memang benar telah mengetahui akan tetapi tetap saja mempergunakannya untuk menguasai tanah perkara *a quo*, surat tanah mana yang menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah palsu tersebut;

- Bahwa apabila dihubungkan pada uraian seperti telah terurai di atas bahwa Hj. Umi Badriyah bukanlah pemilik atas tanah tersebut sehingga tidak beralasan apabila disebutkan bahwa dalam hal ini Hj. Umi Badriyah/Pelapor sebagai pihak yang dirugikan pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* yang demikian telah salah dan melanggar hukum serta tidak beralaskan kebenaran hukum dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa demikian pula halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli Erna Kalalembang perihal tahun mulai digunakannya penggunaan istilah "Kotamadya" untuk menyebut daerah tingkat II pun tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ketika menguasai tanah perkara *a quo* dengan menggunakan surat tanah atas nama Ampal (Alm.) dan INGKTT (Alm.) tersebut, hal ini dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat tanah atas nama Ampal (Alm.) diperoleh Terdakwa/Pembanding dari Saksi Ibu Kurnia. Ibu dari Terdakwa/Pembanding yang menerangkan kepada Terdakwa/ Pembanding dan saudara-saudaranya bahwa tanah perkara *a quo* adalah tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Ampal (Alm.), dimana surat tanah atas nama Ampal (Alm.) tersebut

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Ampal (Alm.) sendiri kepada Saksi Ibu Kurnia semasa hidupnya, dan bahwa Saksi Ibu Kurnia sendirilah yang menyuruh Terdakwa/Pembanding beserta saudara-saudaranya yang lain untuk menguasai tanah perkara *a quo* tersebut. Surat tanah atas nama INGKTT (Alm.) pun diperoleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dari pihak yang berhak, yaitu dari ahli waris dari INGKTT (Alm.) yang bernama Jamriah, untuk mengurus tanah serta surat balik nama kepemilikan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2006 (Bukti Surat T. 1.);

- Bahwa dengan demikian tuntutan utama dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ketika pasal ini dikenakan terhadap suatu perbuatan seseorang, yaitu bahwa orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu "harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu" (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal 1995, hal. 196) tidak dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ketika memberikan pertimbangan hukum "untuk menentukan adanya niat pada Terdakwa dapatlah dibuktikan atas dasar pengertian terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibat-akibatnya" sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 36 paragraf kelima untuk memutus perkara *a quo*, karena kesadaran untuk berkehendak menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu sendiri sama sekali tidak dapat terlihat secara nyata ada pada diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui proses pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya, tidak salah jika dikatakan unsur kesengajaan sebenarnya tidak dapat dibuktikan baik oleh Jaksa/Penuntut Umum sendiri lewat pembuktian dalam persidangan, maupun oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama lewat pertimbangan hukumnya terhadap perbuatan penguasaan tanah perkara *a quo* oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap secara nyata bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dari tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan secara Hukum Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan maupun seluruh Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini telah terjadi kekeliruan yang nyata atau salah menerapkan hukum sehingga melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang kekuasaan Kehakiman serta telah melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena Terdakwa / Pemohon Kasasi Nurhayati binti Siputih bersama saudara-saudaranya telah menguasai tanah *in casu* berdasarkan suruhan dari KURNIA yang adalah ibu kandung dari Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pemilik atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perwatasan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal (Almarhum) dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT, yang dimana kedua surat tersebut sudah ada sudah ada saat penyerahan kepada Kurnia oleh orangtuanya (Ampal), sedangkan Penguasaan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi atas tanah *in casu* warisan Ingkit berdasarkan pemberian kuasa oleh ahli warisnya;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena tidak benar Kasmuri membuat surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Perwatasan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT, sesuai dengan adanya Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tertanggal 27 November 2012;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 September 2014, Reg. Nomor 63/PID/2014/PT.SMR, jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2013, Nomor 729/Pid.B/2012/ PN.Smda, dimana putusannya menyalahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan penyerobotan tanah hanya dengan pertimbangan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), Surat Pernyataan tidak sengketa, Berita Acara Peninjauan Tanah tanpa tanggal, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan fisik an H. Mulyohadi, yang dalam hal ini masih perlu dibuktikan keabsahannya lagi secara perdata. Yang kemudian tanah atas nama Ingkit telah dimenangkan kepemilikannya oleh ahli warisnya sesuai dengan Putusan Kasasi dengan Nomor 2279 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2013;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 263 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena jika saksi Pelapor merasa bahwa bagian tanah yang dikuasai oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi tersebut diserobot oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas sekali terlihat bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan yang menjadi ruang lingkup perkara perdata yang tentunya tidak dapat diselesaikan secara pidana. Dengan kata lain perkara harusnya diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena di persidangan yang menjadi persoalan yang sebenarnya adalah sengketa kepemilikan tanah yang dalam hal ini masuk dalam lingkup perdata, maka tindakan *Judex Facti* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bertindak di luar kewenangannya karena bertindak untuk menentukan pemilik tanah *in casu*, hal ini adalah tindakan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlalu aktif dalam keberpihakan terhadap pelapor (melanggar Asas Hukum *Audi et Alteram Partem*), padahal Terdakwa atau Pemohon Kasasi sebagai orang yang semak dan telah menguasai tanah *in casu* berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal (Almarhum) dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit, berdasarkan Surat Kuasa Pemilik tanah tersebut, oleh karena itu terlihat sekali keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda lantas diperkuat oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah *in casu* yang dalam hal ini lengan pastinya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah tanah milik pelapor, untuk dapat membuktikan kepemilikan tanah *in casu* tentunya harus terlebih dibuktikan dengan adanya putusan Perdata;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum atau telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan uraian di atas, maka menurut hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau paling tidak perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran secara Pidana, sehingga berdasarkan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan oleh karena itu pula berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa / Pemohon Kasasi berhak di peroleh rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa menggunakan surat kuasa palsu telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Hj, Umi Badriyah, BA binti H. Mulyo Hadi selaku pembeli yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu karena dalam Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit ternyata mempergunakan stempel Kota Pradja pada asisten Wedana dan stempel Kotamadya pada Kepala Kampung Sungai

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang, sedangkan istilah Kotamadya ada pada Periode II yaitu antara tahun 1973-1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sehingga Surat Keterangan Tanah Perawatan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama Ampal dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama Ingkit yang menggunakan stempel Kotapradja pada Asisten Wedana dan Kotamadya pada Kepala Kampung Sungai Pinang sekaligus dalam surat tersebut tidak benar, karena istilah Kotamadya baru ada sejak 1973-1999;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**NURHAYATI binti SIPUTIH** tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., dan Para Hakim Anggota/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Jakarta, 2016

Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd./

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.357 K/PID/2015